

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara alamiah, manusia tidak bisa terlepas dari kegiatan bertransaksi, bahkan sudah sejak zaman dahulu masyarakat mengenal kegiatan tersebut. Model transaksi paling tua dikenal dengan barter. Barter berdasarkan glosarium Bank Indonesia (BI) merupakan perdagangan yang menggunakan cara dengan tukar menukar barang ataupun jasa. Barter merupakan salah satu cara yang mudah dikarenakan tidak memerlukan suatu alat pembayaran.

Sejalan dengan berkembangnya zaman, dalam bertransaksi saat ini memerlukan suatu alat pembayaran yang sah salah satunya adalah uang. Uang dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal atau yang dikenal juga uang *cash* adalah uang yang sering digunakan dalam sehari-hari. Jenis uang kartal ada 2 (dua) yaitu kertas dan logam yang dicetak oleh Bank Indonesia. Berbeda dengan uang kartal, uang giral merupakan alat pembayaran yang cenderung praktis dan dapat dicetak oleh Bank Umum selain Bank Indonesia. Jenis uang giral selain Cek adapun seperti Wesel, *Promes* dan Giro.¹

Bergilirnya waktu serta teknologi yang semakin canggih, instrumen pembayaran tersedia tidak hanya berbentuk fisik, pun ada berbentuk non fisik yang dapat diakses menggunakan chip, ataupun alat telekomunikasi.

¹ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 276.

Keadaan tersebut membuat masyarakat terbuai akan nilai praktis yang ada, bahkan timbul suatu budaya yang tidak lagi menggunakan uang tunai sebagai metode pembayaran melainkan metode nontunai yang biasa dikenal dengan *cashless*, termasuk dalam penggunaan kartu kredit. Kartu kredit yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu yang kemudian akan membayar semua tagihan atas dirinya dengan cara sekaligus atau dengan cara angsuran dengan minimal pembayaran tertentu pada saat jatuh tempo.²

Penggunaan kartu kredit pada saat ini sangat mendukung setiap pengguna teknologi dalam memberikan kemudahan bertransaksi khususnya penggunaan kartu kredit antar lintas daerah dan lintas negara (*borderless*). Pergeseran kebiasaan tersebut tentu tidak hanya memberikan dampak positif, melainkan juga memberikan peluang munculnya tindak pidana baru.

Tindak pidana baru yang muncul pun bisa dinilai sebagai tindak pidana non konvensional seperti *hacking*, *cracking*, *phreaking*, *viruses* dan lainnya ataupun tindak pidana yang menggunakan media teknologi sebagai sarannya seperti *cyberfraud*, *credit card fraud*, *cyberterrorism* dan lainnya.³

Teknologi berbasis jaringan internet yang menghubungkan semua elemen di seluruh dunia membawa kepada satu ruang atau yang disebut dengan *cyberspace*. *Cyberspace* merupakan ruang virtual kombinasi antara manusia dengan teknologi yang menyuguhkan fakta namun bukan realitas yang nyata melainkan realitas virtual bagaikan dunia maya yang tanpa batas. Keadaan

² Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, Rafika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 14

³ Sigit Suseno, *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 1

tersebut dikenal dengan istilah *borderless world* karena memang *cyberspace* tidak memiliki batas waktu, tempat maupun negara.⁴

Cyberspace tentu memberikan kesempatan terjadinya suatu kejahatan. Kejahatan dalam *cyberspace* atau biasa disebut dengan *cybercrime* atau kejahatan siber. Pengertian sempit *cybercrime* yakni kejahatan terhadap tindakan ilegal yang bertujuan untuk menyerang sistem komputer. Sedangkan dalam pengertian luas, *cybercrime* merupakan kejahatan yang tertuju pada tindakan ilegal terhadap jaringan komputer serta menggunakannya sebagai sarana.⁵ *Cybercrime* dinilai berbeda dari kejahatan konvensional lainnya, selain menggunakan teknologi sebagai sarannya, sifatnya yang transnasional membuat kategori kejahatan ini tidak memiliki batasan. Salah satunya adalah *carding*.

Carding didefinisikan sebagai penipuan kartu kredit dengan cara pelaku mengetahui nomor kartu kredit seseorang yang masih berlaku, kemudian menggunakannya untuk membeli barang secara *online* yang nantinya tagihan akan tetap ditujukan kepada pemilik asli dari kartu kredit tersebut.⁶ Pelaku dalam kejahatan tersebut biasa disebut dengan *carder*.

Carder dalam menjalankan aksinya terbagi menjadi 2 (dua) kategori. Pertama adalah *Card Present* yaitu pencurian data yang memanfaatkan mesin EDC (*Electronic Data Capture*) yang biasanya terdapat di tempat komersial.

⁴ Onno W. Purbo, *Perkembangan Teknologi Informasi dan Internet di Indonesia*. Kompas, 28 Juni 2000 hlm. 50.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara dan Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 25.

⁶ Mehda Zuraida, *Credit Card Fraud (Carding) dan Dampak terhadap Perdagangan Luar Negeri Indonesia*, Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Volume 4, No. 1, Universitas Airlangga, 2015, hlm. 1631

Sehingga setelah kartu digesek pada alat EDC (*Electronic Data Capture*) selanjutnya akan digesek pada *card skimmer* yang tujuannya untuk mencuri data dari kartu kredit tersebut. Berbeda dengan *Card Present*, kategori kedua ini tidak memerlukan kartu kredit secara fisik namun menggunakan bantuan internet.

Kategori ini dinamakan dengan *Card not Present*. *Carder* menggunakan *email phishing* atau *hacking* untuk mendapatkan data- data pemilik kartu kredit sehingga nantinya korban akan menerima *email phishing* dan tidak menyadari bahwa dimintai data- data oleh bukan dari pihak bank terkait melainkan dari pelaku yang akan memanfaatkan guna keuntungan pribadi.⁷

Pemerintah Indonesia merespon terkait dengan adanya tindak pidana yang berbasis siber dengan mengeluarkan regulasi hukum untuk menindak kejahatan tersebut. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menjadi dasar acuan dalam penanganan hukum sebelum dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sekarang menggunakan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Namun, dengan sudah adanya kebijakan terkait pengaturan tindak pidana *carding*, masih saja memberikan celah kepada pelaku. Hal ini terlihat pada ketentuan Pasal 35 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana hanya dapat menjangkau

⁷<https://www.simulasikredit.com/apa-itu-carding-dan-bagaimana-cara-mengantisipasinya/> diakses pada tanggal 23 September 2021 pada pukul 15.43.

kejahatan *carding* pada tahapan *card embossing and delivery* dan *usage*.

Nyatanya terdapat banyak modus operandi dalam kejahatan *carding*.

Ketentuan pada pasal tersebut dinilai belum mampu menjangkau semua modus operandi dalam tindak pidana *carding* serta pada Pasal 51 jo Pasal 34 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya tertuju kepada setiap orang yang menggunakan kartu kredit tetapi tidak termasuk penjual atau pengelola yang tidak menutup kemungkinan menjadi pelaku tindak pidana *carding*.⁸

Selain terdapat kelemahan dalam substansi hukum, sering ditemukannya kesulitan dalam penyampaian informasi, pengaturan, komunikasi dan transaksi secara elektronik dalam hal pembuktian. Mengingat bahwa *carding* sendiri merupakan bagian dari *cybercrime* yang dalam aksinya menggunakan sarana internet maupun telekomunikasi. Kesulitan dalam pembuktian kerap membuat para penegak hukum menggunakan metode interpretasi ekstensif terhadap Pasal 362 KUHP tentang pencurian atau Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku.

Hal ini terjadi pada tahun 2016, terdapat salah satu kasus tindak pidana *carding* yang dituntut menggunakan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Menurut putusan Nomor: 1106/Pid.B/2016/PNJKT. UTR, Jacky Risman Djuanda merasa dirugikan dengan adanya transaksi belanja online di *platform* Traveloka dengan kartu kredit sebesar kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa ia ketahui setelah adanya pemberitahuan konfirmasi dari pihak bank terkait. Setelah melewati proses penyidikan, maka ditemukan bahwa tersangka yaitu Harris Lintar Wijaya yang telah melakukan kejahatan *carding*

⁸ Bambang Hartono, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding*, Pranata Hukum, Vol. 8, No. 2, Universitas Bandang Lampung, 2013, hlm. 171

terhadap kartu kredit milik korban dengan menggunakan kartu kredit yang tersimpan datanya pada *platform* Traveloka miliknya untuk membeli tiket pesawat dan memesan penginapan di Bali. Hakim dalam memutus perkara ini menyatakan secara sah bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP yang memenuhi unsur barang siapa; mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; dan dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu sehingga dijatuhi vonis kurungan selama 10 (sepuluh) bulan.

Penjatuhan vonis terhadap terdakwa dinilai merugikan saksi korban karena pasal yang dikenakan kurang tepat atas perbuatan terdakwa. Terdakwa yang dalam halnya menggunakan kartu kredit milik saksi korban untuk bertransaksi secara *online* dinilai tidak sama dengan pencurian konvensional lainnya. Jelas dalam perbuatannya, terdakwa menggunakan fasilitas elektronik dalam bertransaksi menggunakan kartu kredit milik saksi korban, sehingga penggunaan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah semestinya dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman kepada terdakwa didukung dengan adanya asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* yang memberikan acuan bahwa peraturan hukum yang khusus mengesampingkan peraturan umum selain itu pada Pasal 63 ayat (2) pun menyatakan apabila terdapat perbuatan yang diatur dalam pengaturan umum dan pengaturan khusus maka pengaturan khusus yang diterapkan yang mana dari perkara tersebut dapat menggunakan dakwaan subsidair dibandingkan menggunakan dakwaan tunggal yang mana dalam sistematik

penyusunannya disusun secara urut dari tindak pidana yang diancam pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah. Hal tersebut tidak diterapkan dalam putusan Nomor 1106/Pid.B/2016/PN Jkt. Utr yang jelas dalam amar putusannya tidak mempertimbangkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan menggunakan KUHP dalam memutus perkara tersebut.

Uraian diatas menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN NOMOR 1106/PID.B/2016/PN JKT.UTR TERKAIT TINDAK PIDANA CARDING DITINJAU DARI UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian, rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana putusan hakim dalam putusan Nomor 1106/Pid.B/2016/PN Jkt. Utr ditinjau dari Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana amar putusan semestinya pada putusan Nomor 1106/Pid.B/2016/PN Jkt. Utr dijatuhkan kepada pelaku berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan kesesuaian putusan hakim dalam putusan Nomor 1106/Pid.B/2016/PN Jkt. Utr yang ditinjau dari Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk menganalisa dan menjelaskan terkait dengan amar putusan yang semestinya dijatuhkan kepada pelaku dalam putusan Nomor 1106/Pid.B/2016/PN Jkt. Utr berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mendalami dan mempratekan teori yang telah diperoleh penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur.
 - b. Untuk memberikan sumbangsih dalam bentuk pola pemikiran khususnya mengenai tinjauan yuridis tentang putusan Nomor 1106/Pid.B/PN Jkt. Utr terkait tindak pidana *carding* ditinjau dari Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Manfaat Praktis

- a. Memperluas wawasan, membentuk pola pikir, dan membantu penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh.
- b. Mencari kesesuaian antara teori yang didapat melalui perkuliahan dengan problematika hukum yang terjadi di masyarakat.

1.5 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana

1.5.1 Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakkan hukum merupakan sebuah usaha untuk tercapainya tujuan hukum yang meliputi keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan sosial. Penegakkan hukum merupakan kegiatan menyelaraskan antara nilai- nilai yang terjabarkan dalam kaidah- kaidah yang mantap dan menegajawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹

Penegakkan hukum pidana adalah suatu usaha dalam merealisasikan nilai- nilai keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum serta kemanfaatan sosial menjadi kenyataan dalam setiap hubungan hukum.¹⁰ Penegakkan hukum pidana sebagai penyelenggaraan hukum oleh aparat hukum dan oleh setiap individu

⁹ Soeryono Soekanto, *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 5.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, 2012, hlm. 15.

yang mempunyai kewenangan masing masing berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Terdapat kekeliruan yang mengartikan bahwa penegakkan hukum seolah- olah hanya berhubungan dengan bidang hukum pidana atau pada bidang represif saja. Padahal penegakkan hukum meliputi baik yang represif maupun yang preventif, maknanya hampir sama dengan istilah Belanda yaitu *rechtshandhaving*. Makna represif yaitu upaya yang dilakukan setelah adanya tindak pidana agar keselaran dalam masyarakat bisa kembali normal kembali atau yang dalam bahasa belanda disebut dengan *law enforcement*, sedangkan upaya preventif yaitu pemberian informasi, persuasif, dan petunjuk disebut dengan *law compliance* yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Sebab itu istilah yang lebih cocok digunakan adalah penanganan hukum atau pengendalian hukum.¹¹

Joseph Goldstein menjelaskan terdapat pembedaan penegakkan hukum pidana yang dibagi menjadi tiga bagian seperti berikut:¹²

1. *Total Enforcement*

Ruang lingkup penegakkan hukum pidana sebagaimana yang telah diatur dalam hukum pidana substantive (*substantive law of crime*). Namun penegakkan hukum pidana secara total tidak mungkin dilakukan karena sebelumnya terdapat batasan- batasan bagi penegak hukum yang diatur oleh hukum acara pidana. Batasan- batasan yang dimaksud antara lain mencakup dalam penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping adanya batasan- batasan yang disebutkan sebelumnya, bisa juga bahwa hukum pidana substantif memberikan batasan juga seperti

¹¹Andi Hamzah, *Asas- Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 2.

¹²Dellyana Shanty, *Konsep Penegakkan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 37.

harus adanya delik aduan sebagai dasar penuntutan. Pembatasan ruang lingkup tersebut disebut sebagai *area of no enforcement*.

2. *Full of enforcement*

Dengan adanya ruang lingkup penegakkan hukum pidana total serta dikurangi dengan *area of enforcement* maka diharapkan para aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dengan maksimal.

3. *Actual enforcement*

Adanya sebab dari keterbatasan- keterbatasan waktu, personil, alat-alat investigasi dan sebagainya yang membuat mengharuskan dilakukannya *discretion*, maka keadaan ini dianggap *not a realistic expectation*. Sisa dari keterbatasan- keterbatasan tersebut disebut dengan *actual enforcement*.

Adanya upaya represif yang mana merupakan perwujudan kebijakan dalam menanggulangi tindak pidana menggunakan pengaturan hukum pidana yang menitikberatkan pada penumpasan tindak pidana yang telah terjadi.

Tahapan dalam penegakkan hukum pidana dibagi menjadi dua tahap ini yakni: ¹³

1. Penegakkan Hukum Pidana *In Abstracto*

Makna penegakan hukum pidana *in abstracto* yakni suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan dengan pembuatan atau perumusan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang gunanya untuk melarang seseorang melakukan tindakan tertentu. Pada tahap ini, masih belum ditegakan secara langsung oleh aparat hukum. Tahapan disebut juga sebagai tahapan formulasi.

Rumusan ketentuan hukum pidana, harus memuat masalah pokok hukum pidana yang terdiri atas:

- a. Tindak pidana (*strafbaar feit/ criminal act/ actus reus*)
- b. Kesalahan (*schuld/ guilt/ mens rea*)
- c. Pidana (*straf/ punishment/poena*)

2. Penegakkan Hukum Pidana *In Concreto*

Pada tahapan ini, penegakan hukum pidana berupa tindakan konkret aparat penegak hukum untuk menegakan ketentuan- ketentuan

¹³ Mahrus Ali, *Penegakan Hukum Pidana yang Optimal*, Jurnal Hukum FH UII Yogyakarta, Vol. 15, 2008, hlm. 223.

hukum pidana yang sebelumnya masih dinilai abstrak. Ketentuan yang masih dinilai bersifat abstrak yang hanya berupa petunjuk tingkah laku bagi setiap individu, maka sebaiknya tidak melakukan hal tersebut. Jika ternyata ada individu yang melakukan larangan tersebut maka baru aparat penegak hukum bertugas menerapkan aturan abstrak tersebut. Aparat penegak hukum yang terlibat langsung dalam penegakan hukum pidana seperti polisi, jaksa, hakim dan petugas kemasyarakatan. Penegakan hukum pidana *in concreto* juga disebut sebagai tahap eksekusi.

Maka, penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum baik materiil maupun formil sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh subjek hukum yang bersangkutan maupun aparat penegak hukum yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan guna menciptakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁴

1.5.2 Faktor- Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Kendala dalam penegakan hukum sebenarnya terdapat pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut dianggap netral karena bisa berdampak positif maupun negatif tergantung pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang dimaksud terdiri sebagai berikut:¹⁵

1. Faktor Hukum

Faktor hukum menjadi sangat penting dalam penegakan hukum karenanya dapat menentukan tercapai atau tidaknya suatu penegakan hukum itu sendiri. Permasalahan yang kerap ditemukan seperti tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya ketentuan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang dan ketidakjelasan arti dari kata-kata yang terdapat dalam undang-undang sehingga menimbulkan multitafsir dalam penggunaannya.¹⁶

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang baiknya memiliki kemampuan-kemampuan khusus sesuai dengan aspirasi masyarakat. Penegak hukum seyogyanya dapat

¹⁴ Abidin Farid Zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 35.

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 8.

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Ibid* hlm 17-18

berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, serta memilih waktu dan lingkungan yang tepat dalam memperkenalkan norma- norma atau kaidah dan dapat menjadi teladan yang baik.

Hambatan- hambatan yang mungkin terjadi dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Halangan- halangan yang perlu diatasi sebagai berikut:¹⁷

- a. Kemampuan yang terbatas untuk memposisikan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa berinteraksi;
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
- e. Kekurangan daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Adanya sarana dan fasilitas yang baik, maka penegakan hukum pun akan berjalan dengan baik. Sarana dan fasilitas yang dimaksud mencakup seperti sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lainnya. Tanpa adanya sarana dan fasilitas maka tidak mungkin penegak hukum dapat menyelaraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Adanya sarana dan fasilitas yang baik, maka penegakan hukum pun akan berjalan dengan baik. Sarana dan fasilitas yang dimaksud mencakup seperti sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lainnya. Tanpa adanya sarana dan fasilitas maka tidak mungkin penegak hukum dapat menyelaraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

5. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk terwujudnya perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat yang mengerti dan paham mengenai hak dan kewajibannya, maka mereka akan mengembangkan kebutuhan mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁸

6. Faktor Kebudayaan

¹⁷ Soerjono Soekanto. *Ibid* hlm 19-20

¹⁸ Soerjono Soekanto. *Ibid* hlm 45

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai- nilai yang mendasari hukum yang berlaku, apabila nilai tersebut baik maka akan dipanuti dan sebaliknya apabila nilai tersebut dianggap buruk maka dihindari. Selanjutnya terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:¹⁹

- a. Nilai ketertiban dan ketentraman;
- b. Nilai jasmani/ kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlikan;
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebauran/inova.

1.6 Tinjauan Umum Tentang Kartu Kredit

1.6.1 Pengertian Kartu Kredit (*Credit Card*)

Kartu kredit adalah alat bayar yang memiliki jaminan (*unsecured loan*) yang diberikan oleh bank penerbit kepada nasabah karena kredibilitas yang bersangkutan. Pengaturan kartu kredit mengacu pada ketentuan bank Indonesia juga kebijakan masing masing bank (*self-regularly bank*). Bank dalam praktiknya akan memberikan pengaturan yang menyangkut pedoman kerja bagi semua pejabat yang berwenang terhadap perkreditan dalam mengelola bisnis, sehingga tercapainya keseimbangan antara kuantitas dan kualitas dalam portofolio dan resiko kredit.²⁰

Pengertian kartu kredit juga dapat ditemukan pada ketentuan peraturan bank Indonesia (PBI) Nomor: 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) yang menyatakan bahwa kartu kredit adalah APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran termasuk transaksi pembelian dan/atau

¹⁹ Ibid hlm 60

²⁰ Mudrik Alaydrus, *Incomtech: Jurnal Telekomunikasi dan Komputer*, Magister Teknik Elektro Universitas Mercu Buana, Jakarta, Vol. 3, No. 1, 2012, hlm. 7

untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pemegang kartu kredit terpenuhi dahulu oleh penerbit dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan sekaligus ataupun dengan pembayaran berangsur.

Djoko prakoso berpendapat bahwa kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan sewaktu-waktu di tempat mana saja yang menerima kartu kredit dari bank atau perusahaan yang mengeluarkan.²¹

Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kartu kredit merupakan salah satu alat pembayaran yang dapat digunakan untuk membeli sesuatu di tempat tertentu yang nantinya pengguna kartu kredit berkewajiban untuk melunasinya dalam waktu yang telah ditetapkan dengan cara membayar sekaligus maupun cicilan.

1.6.2 Pengaturan tentang Kartu Kredit (*Credit Card*)

Kartu kredit telah diatur ke dalam beberapa peraturan yang sifatnya untuk memenuhi kebutuhan bagi kelancaran dalam lalu lintas pembayaran yaitu:

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, menyatakan bahwa perusahaan kartu kredit adalah badan usaha yang melakukan usaha pembayaran

²¹ Djoko Prakoso, *Surat Berharga: Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 335.

untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. Perusahaan ini dibawah pengawasan dan pembinaan Menteri Keuangan.

- b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
- c. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pada Pasal 6 huruf 1 usaha Bank Umum meliputi: melakukan kegiatan anjak piutang, dan usaha kartu kredit.
- d. Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.03/2016 yang diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2016, penyelenggara kartu kredit wajib menyerahkan data transaksi pemegang kartu kredit kepada Dirjen Pajak. Data yang dimaksud meliputi nama bank, nomor rekening kartu kredit, ID merchant, nama merchant, nama pemilik kartu, alamatnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau paspor, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), bukti tagihan dan rincian transaksi.

Pada dasarnya fungsi pokok dari kartu kredit adalah memenuhi kebutuhan masyarakat luas sehingga dapat melancarkan dan mendorong perdagangan dan perputaran uang. Awalnya konsep kartu kredit muncul karena adanya pihak yang kelebihan uang dengan yang

kekurangan uang demi pencapaian kebutuhan. Pihak yang mendapatkan kredit wajib menunjukkan prestasi yang lebih tinggi berupa kemajuan- kemajuan pada usahanya atau mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya.²²

1.6.3 Jenis- Jenis Kartu Kredit (*Credit Card*)

Ada bermacam- macam kartu kredit yang diterbitkan namun dapat dibedakan berdasarkan fungsi, wilayah, tujuan, dan pemegang atau pemiliknya. Jenis jenis kartu kredit adalah sebagai berikut: ²³

1. Berdasarkan fungsinya
 - a. *Retailer Card*
Kartu kredit yang dikeluarkan oleh badan usaha, dimana pemanfaatannya hanya dapat digunakan pada penerbitnya saja yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan penjualan.
 - b. *Bank Credit Card*
Suatu kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank sebagai penerbit. Pemanfaatannya dapat digunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat yang telah didaftarkan untuk menerima kartu kredit tersebut dan dapat pula difungsikan untuk menarik uang di atm (anjungan tunai mandiri).
 - c. *Charge Card*
Sama dengan pengertian sebelumnya namun ada perbedaan yaitu tidak ada fasilitas kredit pada pembayaran tagihan. Sehingga pemegang kartu dalam melunasi semua tagihan diharuskan membayar secara sekaligus pada saat jatuh tempo.
2. Berdasarkan wilayah berlakunya²⁴
 - a. *International Card/ Kartu Kredit Internasional*
Kartu kredit yang dapat digunakan serta diterima pada berbagai negara di dunia tergantung pada bank yang menerbitkannya.
 - b. *Domestic Card/ Kartu Kredit Lokal*
Kartu kredit yang dapat digunakan pada satu negara saja.

²² Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Adhitya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 480.

²³ Munir Fuady, *Hukum Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Adhitya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 224.

²⁴ Munir Fuady. *Ibid* hlm 225

3. Berdasarkan tujuannya
 - a. Kartu kredit umum
Kartu kredit yang dapat digunakan untuk semua transaksi pembayaran yg memiliki logo visa ataupun master
 - b. Kartu kredit khusus
Kartu kredit yang hanya dapat digunakan pada tempat- tempat tertentu yang berada dalam jaringan penerbit kartu kredit saja.
4. Berdasarkan pemegang atau pemiliknya
 - a. Kartu kredit utama
Kartu kredit seperti *personal card* dan *company card*. Dimana pada *personal card*, pemegang kartu bertanggung jawab secara pribadi dan penuh sedangkan pada *company card* yang bertanggung jawab adalah perusahaan.
 - b. Kartu kredit pelengkap atau tambahan
Kartu seperti *supplementary card* dimana pemegang kartu kredit tidak bertanggung jawab penuh karena tanggung jawab sepenuhnya ada pada pemegang kartu utama. Kartu kredit seperti ini biasanya diperuntukan untuk anggota keluarga.

1.7 Tinjauan Umum Tentang *Carding*

1.7.1 Pengertian *Carding*

Carding merupakan salah satu bentuk pembobolan (*theft*) dan kecurangan (*fraud*) di dunia internet yang dilakukan oleh pelakunya yang disebut dengan *carder*. *Carder* dapat menggunakan kartu kredit curian atau kartu kredit palsu yang dibuat sendiri dengan tujuan membeli barang secara ilegal atau menarik sejumlah dana dari suatu rekening bank milik orang lain.²⁵

Menurut Indradi, *carding* adalah penipuan kartu kredit bila pelaku mengetahui nomor kartu kredit seseorang yang masih berlaku, maka

²⁵ Merry Magdalena dan Wigrantoro Roes Setyadi, *Cyberlaw: Tidak Perlu Takut*, ANDI, Yogyakarta, 2007, hlm. 38.

pelaku dapat membeli barang secara online yang nantinya tagihan akan ditujukan kepada pemegang sah kartu kredit tersebut.²⁶

IFCC atau *Internet Fraud Complaint Center* yang mana merupakan bagian dari FBI menjelaskan bahwa *carding* merupakan penyalahgunaan kartu kredit atau debit untuk menipu dalam mendapatkan uang atau properti. Nomor kredit dapat dicuri dari *website* yang tidak terjaga atau didapatkan melalui pencurian identitas.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dijelaskan, dapat diartikan bahwa *carding* adalah sebuah ungkapan mengenai aktivitas berbelanja secara maya atau yang dikenal dengan belanja *online*, yang cara pembayarannya menggunakan kartu kredit orang lain secara ilegal, yang dalam hal ini adalah kartu kredit curian.

1.7.2 Jenis- Jenis *Carding*

Terdapat beberapa jenis-jenis *carding* yaitu:²⁷

1. *Misus (compromise) of card data*, yakni berupa penyalahgunaan kartu kredit yang tidak dipresentasikan.
2. *Counterfeiting*, yaitu pemalsuan kartu kredit. Kartu kredit yang diubah sedemikian rupa mirip dengan kartu aslinya dilakukan oleh perorangan sampai sindikat pemalsuan kartu kredit yang memiliki jaringan luas, dana besar dan didukung oleh keahlian tertentu. Perkembangan *counterfeiting* saat ini telah menggunakan *software* tertentu yang tersedia secara umum di situs- situs tertentu seperti *creditmaster*, *credit probe* guna menghasilkan nomor- nomor kartu kredit yang juga menggunakan mesin atau terminal dan telepon genggam untuk mengecek keabsahan nomor- nomor tersebut. Selain itu *counterfeiting* juga menggunakan *skimming device* yang berukuran kecil untuk mengkloning data yang tertera di *magnetic stripe* kartu kredit asli dan menggunakan peralatan- peralatan untuk

²⁶ Mehda Zuraida. *Op. Cit*, hlm 1631

²⁷ Indrawan, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Carding Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi Sarjana Hukum, Surakarta: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020, hlm. 32-33.

meng-intercept jaringan telekomunikasi serta menggunakan *terminal implants*.

3. *Wire tapping* yaitu penyadapan transaksi kartu kredit memanfaatkan jaringan komunikasi. Melalui sistem ini jumlah data yang didapatkan sangat banyak, jumlah kerugian yang tinggi dan sampai saat ini belum ada buktinya di Indonesia.
4. *Phishing* merupakan penyadapan melalui situs website agar data pribadi nasabah dapat dicuri. Kasus yang pernah terjadi adalah pengubahan nama situs www.klikbca.com menjadi www.clickbca.com.

1.7.3 Cara Kerja Carding

Ada beberapa cara yang digunakan oleh *carder* maupun *hacker* untuk bisa mendapatkan data dari aktivitasnya melakukan *carding*, antara lain:²⁸

1. *SQL Injection*, dapat diartikan sebagai serangan terhadap suatu situs dengan memasukkan perintah berbahaya melalui media input seperti URL. Cara ini adalah menjebol situs *e-commerce* itu langsung dan mencuri semua data para pelanggannya. Cara ini agak sulit dan perlu pakar *hacker* atau *hacker* yang sudah berpengalaman untuk melakukannya. Pada umumnya mereka memakai metode *injection* (memasukan script yang dapat dijalankan oleh situs/*server*) bagi situs yang memiliki *firewall*.
2. Membuat situs *Phising*, *Phising* merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mencuri data pribadi seseorang menggunakan cara yang “halus” tanpa si korban menyadari bahwa datanya telah dicuri seperti situs sejenis atau kelihatan sama seperti situs aslinya. Korban yang terkecoh dengan salah ketik, akan tersesat menuju situs yang dibuat/ilegal.
 Pada umumnya, *phising* dilakukan untuk mencuri data login *email*, kartu kredit, alat pembayaran *online*, dll. Untuk melakukan teknik ini, pengetahuan tentang bahasa pemrograman cukup dibutuhkan, sebagai awal dilakukannya pula *spamming* untuk menjalankan *phising* tersebut. *Spamming* merupakan suatu tindakan mengirimkan pesan kepada penerimannya secara bertubi-tubi tanpa kehendak penerimannya, yaitu beberapa spam tersebut seperti spam *blog*, dan spam *email*.
3. Paket *Sniffer*, cara ini adalah cara yang paling cepat untuk mendapatkan data apa saja. Konsep kerjanya cukup memakai program yang dapat melihat atau membuat logging file dari data

²⁸ Aryya Dwisatya, *Carding for Beginner*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013, hlm. 41.

yang dikirim oleh *website e-commerce* (penjualan *online*) yang mereka incar. Pada umumnya mereka mengincar *website* yang tidak dilengkapi *security encryption* atau situs yang tidak memiliki keamanan yang bagus.

1.8 Tinjauan Umum Tentang Kejahatan *Carding*

1.8.1 Pengertian Kejahatan *Carding*

Secara etimologis, kejahatan *carding* adalah kejahatan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai sarana utama untuk mengakses secara *illegal* atau tidak sah dalam suatu sistem untuk mendapatkan data- data para nasabah kartu kredit. Tujuannya adalah berbelanja melalui *online* menggunakan kartu kredit yang telah didapatkan ataupun untuk mendapat dana milik pemegang kartu kredit tersebut.²⁹

Kejahatan *carding* mempunyai dua ruang lingkup, nasional dan transnasional. Secara nasional adalah pelaku *carding* melakukannya dalam lingkup satu negara. Transnasional adalah pelaku *carding* melakukannya melewati batas negara. Berdasarkan karakteristik perbedaan tersebut untuk penegakan hukumnya tidak bisa dilakukan secara tradisional, sebaiknya dilakukan dengan menggunakan hukum tersendiri.³⁰

Sebutan lain untuk kejahatan jenis ini adalah *cyber fraud* alias penipuan di dunia maya. Sifat *carding* secara umum adalah *non-violence* kekacauan yang ditimbulkan tidak terlihat secara langsung,

²⁹Novryan Alfin Kurniawan. *Op.cit*, hlm. 6.

³⁰ Bayu Septya Yuda, *Upaya Penanggulangan Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi Kartu Kredit (Carding) Pada Transaksi Online*, Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2019, hlm.4.

tapi dampak yang di timbulkan bisa sangat besar. *Carding* merupakan salah satu dari kejahatan *cybercrime* berdasarkan aktivitasnya, dengan cara menggunakan nomor rekening orang lain untuk belanja secara *online* demi memperkaya diri sendiri tentunya pelaku (*carder*) sudah mencuri nomor rekening dari korban.³¹

Kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat ada berbagai macam jenisnya tergantung pada sasaran kejahatannya. Menurut Mustofa, jenis kejahatan menurut sasaran kejahatan ada beberapa jenis antara lain kejahatan terhadap badan (pembunuhan, perkosaan, penganiayaan), kejahatan terhadap harta benda (perampokan, pencurian, penipuan), kejahatan terhadap ketertiban umum (pemabukan, perjudian), kejahatan terhadap keamanan negara. Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi kejahatan *carding* merupakan kejahatan terhadap harta benda karena dilakukan menurut modus kejahatannya yaitu pencurian maupun penipuan.³²

³¹ Cahyo Handoko, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Carding Sebagai Salah Satu Bentuk Cybercrime*, Tesis Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017, hlm. 3.

³² Muhammad Mustofa, *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Fisip UI Press, Jakarta, 2005, hlm. 47.

1.8.2 Faktor Penyebab Kejahatan *Carding*

Terjadinya kejahatan dalam bidang perbankan dengan memanfaatkan fasilitas komputer atau menggunakan komputer sebagai sarana utama disebabkan oleh banyak faktor, seperti faktor lingkungan, faktor budaya hingga faktor ekonomi. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh Polda Jawa Timur Bagian Serse Ekonomi yang menyatakan bahwa rasa ingin tahu dan mencoba dalam bidang teknologi menjadi penyebab dalam kejahatan tersebut.³³

Perkembangan jaman, melahirkan kejahatan baru di bidang teknologi informasi, faktor yang mempengaruhi diantaranya:³⁴

- a. Faktor Segi teknis, tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan teknologi (teknologi informasi) berdampak negatif bagi perkembangan masyarakat. Berhasilnya teknologi tersebut menghilangkan batas wilayah negara menjadikan dunia ini menjadi begitu sempit keterhubungan antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain memudahkan bagi si pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Kemudian, tidak meratanya penyebaran teknologi menjadikan yang satu lebih kuat daripada yang lain. Kelemahan tersebut dimanfaatkan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan.
- b. Faktor sosio ekonomi, *cybercrime* merupakan produk ekonomi. Isu global yang kemudian dihubungkan dengan kejahatan tersebut adalah keamanan jaringan (*security network*). Keamanan jaringan merupakan isu global yang digulirkan berbarengan dengan internet. Internet yang dianggap sebagai komoditi ekonomi, menyebabkan banyak negara yang sangat membutuhkan perangkat keamanan jaringan. *Cybercrime* berada dalam skenario besar dari kegiatan ekonomi dunia.
- c. Faktor Perkembangan Teknologi Perkembangan, teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif terhadap masyarakat diseluruh dunia karena selain dapat mengubah perilaku

³³ Aman Nursusila, *Implementasi Penegak Hukum Terhadap Kejahatan Di Bidang Komputer*, Tesis Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2003, hlm. 45.

³⁴ Cahyo Handoko, *Op.Cit*, hlm. 2.

dan peradaban manusia serta menyebabkan perubahan sosial, perkembangan teknologi informasi yang meningkat membuat dunia menjadi tanpa batas sehingga banyak muncul kejahatan baru yang memanfaatkan internet sebagai modus operandinya salah satunya ialah kejahatan *carding*.³⁵

- d. Faktor Lemahnya Sistem Pengawasan Bank, lemahnya sistem pengawasan dari bank penerbit. Kemajuan teknologi informasi mengharuskan lembaga perbankan untuk bisa terus bergerak dan mengikuti perkembangan kejahatan yang dilakukan di dunia maya dengan tujuan untuk memudahkan kebutuhan nasabah, sehingga aparat pengawas bank harus terus meningkatkan kemampuannya terus menerus secara berkesinambungan supaya dapat mendeteksi potensi kejahatan *carding* itu sendiri.
- e. Faktor Kecerobohan Para Pengguna Internet, para pengguna internet harus mulai sadar akan adanya *cybercrime* yang mengintai kita setiap saat dengan cara meretas atau membuat situs-situs internet berbahaya. Para pengguna harus mulai sadar akan pentingnya sistem keamanan jaringan agar komputer mereka agar bisa terlindung dari bahaya *cybercrime* khususnya kejahatan *carding* yang sangat merugikan.

1.9 Tinjauan Umum Tentang Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibentuk guna mengatur mengenai Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Informasi Elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ialah

³⁵ Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 1.

sekumpulan data elektronik termasuk namun tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telexcopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Transaksi elektronik menurut Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Terdapat pasal dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat menjerat pelaku atas dasar tindak pidana *carding* yaitu Pasal 30 yang berbunyi:

- (1) setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
- (2) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- (3) setiap orang dengan sengaja atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan.

Pengenaan Pasal 30 ayat (3) Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mampu menjerat perbuatan *carding* yang pasti dilakukan dengan menjebol sistem pengamanan, baik sistem pengamanan bank maupun sistem pengamanan situs belanja *online*.

Terkait dengan ketentuan pidananya, Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengaturnya pada Pasal 46 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)
- (2) setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).
- (3) setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).

1.10 Jenis dan Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yang dimaksudkan untuk meneliti dan mengkaji mengenai hukum sebagai norma atau asas untuk menjawab permasalahan hukum yang ada. Metode penelitian ini, meletakkan hukum sebagai sistem norma yang dimaksud mengenai asas- asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang- undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.³⁶ Metode penelitian hukum normatif bertujuan untuk meneliti keputusan atau ketetapan pengadilan terhadap putusan Nomor 1106/Pid.B/2016/PN Jkt. Utr terkait dengan tindak pidana carding menurut Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³⁶ Muktri Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

Penelitian hukum tentu membutuhkan pendekatan guna untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ialah suatu upaya untuk melakukan hubungan dengan orang ataupun menggunakan sebuah metode untuk memecahkan permasalahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara menelaah seluruh perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat. Pendekatan perundang-undangan memiliki sifat *comprehensive* (norma-norma hukum didalamnya berhubungan satu sama lain), *all-clusive* (kumpulan norma mampu menampung isu hukum yang ada), dan *systematic* (norma disusun secara sistematis).³⁷

1.11 Sumber Data dan/atau Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif lebih tepat apabila digunakan istilah bahan hukum bukan data dikarenakan apabila menggunakan kata data maka berkonotasi pada penelitian hukum empiris sosiologis. Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan-bahan hukum atau legal material yang dikategorikan sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulis dalam menyusun penelitian akan menggunakan sumber data penelitian sebagai berikut:

³⁷ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005, hlm. 249.

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer memiliki kekuatan mengikat bagi siapa saja atau bagi pihak yang terikat. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan Pengadilan dan dokumen resmi Negara.³⁸ Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a. KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana)
- b. KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- c. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- d. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- e. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- f. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga mengenai semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen- dokumen. Publikasi-

³⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005, hlm. 249

publikasi yang terdiri atas buku- buku teks atau jurnal- jurnal hukum³⁹ yang berhubungan dengan tindak pidana *carding*.

3. Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, artikel, dan sebagainya. Contoh: ⁴⁰

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- b. Kamus Lengkap Bahasa Inggris- Bahasa Indonesia, dan;
- c. Kamus Hukum

1.12 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Bahan

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum dengan cara:

1. Studi Kepustakaan

Terhadap bahan hukum primer yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran bahan hukum primer, dengan mempelajari literatur- literatur yang berhubungan dengan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam

³⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.54.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2010, hlm.

penegakan tindak pidana *carding*, termasuk peraturan perundang-undangan yang ada dan relevan.⁴¹

2. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpul data tertua yang sering digunakan untuk mendapatkan informasi dalam suatu situasi. Wawancara adalah situasi peran antara pribadi dan bertatap muka, ketika seorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang.⁴² Hal ini ditujukan untuk mengumpulkan pendapat hukum dari beberapa pihak, seperti praktisi hukum serta para penegak hukum terkait sudut pandang terhadap isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Melalui wawancara, akan mendukung terkait dengan pembahasan isu hukum terkait kesesuaian putusan Nomor 1106/Pid.B/2016/PN Jkt. Utr terkait dengan tindak pidana *carding* ditinjau dari Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.13 Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan metode berikutnya setelah dikumpulkannya bahan- bahan hukum terkait (primer, sekunder, dan tersier).

⁴¹ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 107

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 67

Bahan hukum yang diperoleh oleh penulis akan dianalisa sehingga penulis mendapatkan jawaban dari masalah yang telah dirumuskan.

Metode selanjutnya setelah mendapatkan jawaban dari masalah yang telah dirumuskan maka akan dilakukan pengkajian menggunakan metode deskriptif analitik. Pengkajian ini tidak bermaksud untuk menguji hipotesa melainkan untuk menilai konsep- konsep hukum, nilai- nilai hukum dan sistem hukum. Selanjutnya akan dilakukan pemaparan, penginterpretasi serta mengevaluasi terhadap hukum positif.

1.14 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri atas beberapa sub bab. Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis tentang Putusan Nomor 1106/Pid.B/2016/PN Jkt. Utr Terkait Tindak Pidana *Carding* Ditinjau dari Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab.

Bab Pertama, merupakan pendahuluan. Pendahuluan yang dimaksud akan menguraikan mengenai topik yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam bab pertama dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka yang menjelaskan mengenai dasar hukum dan teori- teori untuk mendukung pembahasan dalam penelitian ini serta metode penelitian.

Bab Kedua, membahas mengenai ketidaksesuaian putusan hakim yang ada pada putusan Nomor 1106/Pid.B/2016/PN Jkt. Utr ditinjau dari Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam tindak pidana *carding*.

Bab Ketiga, membahas mengenai analisa sebagaimana putusan hakim yang semestinya dijatuhkan kepada pelaku akan perbuatannya berdasarkan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektrnonik.

Bab Keempat, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.